

NASKAH PUBLIKASI
ANALISIS PELAKU *KLITIH* YANG DISERTAI DENGAN KEJAHATAN
BERDASARKAN *CRIMINAL PROFILING* DI POLDA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Oleh:

Laili Hanik Atum Maria

1500024254

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2019

JOURNAL

**ANALYZING THE PERPETRATORS OF KLITIH BASED ON THE
CRIMINAL PROFILING IN YOGYAKARTA REGIONAL POLICE**



Written by:

Laili Hanik Atum Maria

1500024254

This thesis submitted as a fulfillment of the requirements

To attain the Bachelor Degree of Legal studies

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2019

**ANALISIS PELAKU *KLITIH* YANG DISERTAI DENGAN KEJAHATAN
BERDASARKAN *CRIMINAL PROFILING* DI POLDA DIY**

Laili Hanik Atum Maria

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

ABSTRAK

Istilah *Klitih* yang sudah tidak relevan di mata masyarakat karena banyaknya korban atas aksi yang dilakukan oleh para anak remaja ber geng (kelompok) dengan menggunakan senjata tajam yang berbahaya bagi orang lain. Pemprofilan ini selain untuk menemukan pelaku sebuah kejahatan namun juga untuk menurunkan tingkat kejahatan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan pemprofilan untuk pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan di wilayah POLDA DIY dan bagaimana cara *profiler* saat melakukan pemprofilan serta kendala yang dihadapi saat melakukan pemprofilan pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan di wilayah POLDA DIY.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Bagaimana Kepolisian menganalisis Pemprofilan terhadap pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan di Wilayah Polda DIY.

Metode penelitian penelitian kualitatif yaitu metode dengan menggunakan pemahaman berdasarkan metodologi yaitu menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusi. Jenis penelitian yaitu hukum normatif empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan memiliki profil laki-laki bertatto atau tindik, melakukan aksi kejahatan untuk menunjukkan jati diri, aksi yang dikarenakan kenakalan remaja, membawa senjata tajam (pedang, celurit, belati, stik besi) dan memilih korban secara *random* (acak) dan dilakukan pada malam hari secara ber geng (kelompok).

Kata kunci : *Klitih*, Kejahatan, *Criminal Profiling*.

ANALYZING THE PERPETRATORS OF KLITIH BASED ON THE CRIMINAL PROFILING IN YOGYAKARTA REGIONAL POLICE

Laili Hanik Atum Maria
Faculty of Law of Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

ABSTRACT

Klitih is not uncommon to the society due to a large number of victims caused by the crimes committed by groups of adolescents using sharp weapons. Related to the case, profiling, other than to find the crime perpetrators, can also be used to reduce the crime. The study discusses the process of profiling the *klitih* perpetrators in the area of Yogyakarta Regional Police as well as exposing the obstacles encountered by the profilers.

This study is aimed to investigate how the police analyze the profiling of the perpetrators of *klitih* in the area of the Yogyakarta Regional Police.

This study employed qualitative method by investigating the social phenomena and human problems. The type of this study is empirical normative legal research that merges normative legal approach with various additional empirical evidences.

This study reveals several profiles of the *klitih* perpetrators. They are tattooed or pierced males and the acts are included as juvenile delinquency. Besides, they committed the crime to show their identity, brought sharp weapons (sword, sickle, blade, and iron stick), as well as choosing the victims randomly. The crime was performed in a group and was usually carried out at night.

Keywords: *Klitih, Crime, Criminal Profiling*

A. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian merupakan lembaga di dalam perundang-undangan yang sudah diberikan amanah oleh Negara bahwa mereka sebagai keamanan di Negara tersebut untuk memberikan keamanan bagi masyarakat yang ada di Negara tersebut. Kepolisian wajib memberikan perlindungan bagi masyarakatnya dan memberikan pengayoman.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak seharusnya mendapatkan haknya untuk bermain, mencari ilmu, berorganisasi, bersosialisasi. Tetapi keadaannya akan menjadi berbalik apabila anak tersebut melakukan sebuah kejahatan.

Menurut Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindakan pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Tim proyek Juvenile delinquency Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Desember 1967 (dalam Romli Atmasasmita, 1983: 23) memberikan perumusan mengenai Juvenile Delinquency yaitu Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Juvenile Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma social yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak. (Soetodjo, 2010: 9).

Tahapan sederhana bahwa tindakan pidana adalah diakibatkan oleh perbuatan, tindakan, sikap yang merugikan orang lain. Kesimpulan dari hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang

mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok. (Gunadi, 2014 : 9)

Kenakalan remaja yaitu semua perbuatan yang berlawanan dengan ketertiban umum, ditujukan pada orang, binatang, dan barang yang dapat menimbulkan bahaya. Perbuatan tersebut belum tentu dapat di kategorikan sebagai suatu tindak pidana. Namun berdasarkan KUHP itu dapat pula kita menarik kesimpulan bahwa kenakalan sama dengan kejahatan tetapi terjemahan tersebut tidak tepat. Seperti diketahui bahwa kejahatan merupakan tindak pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang anti sosial oleh negara dipidana. Sesuatu kejahatan harus mengandung unsur yaitu: (1) ada perbuatan manusia, (2) perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum, (3) harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat. Berdasarkan uraian diatas bahwa penggunaan kata kejahatan dalam pengertian *Juvenile Delinquency*, masih belum dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun etis. (Simandjutak, 1979: 55)

Sutherland pada Tahun 1934 dalam bukunya *Principle Of Criminology*. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku *criminal* merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial.

Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. (<https://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputra/54f96eaaa3331178178b4d9b/teori-asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi>, diakses 25 Mei 2019)

Yogyakarta sangat dikenal sebagai kota pelajar. Banyaknya anak dari berbagai latar belakang daerah yang berbeda, perbedaan ras, suku, bahasa dan agama. Inilah bukti bahwa Yogyakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin menuntut ilmu di kota ini. Kota ini terkenal dengan kualitas pendidikannya baik serta banyak ditawarkan dari sekolah negeri maupun swasta bahkan banyak pesantren-pesantren untuk belajar agama secara mendalam, meskipun dengan berbagai sistem yang berbeda-beda dengan adanya hal tersebut kota ini sangat diapresiasi dengan berbagai sistem pendidikannya yang ada, bukan berarti kota ini bukan tanpa ada permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga dapat merusak Kota Pelajar ini.

Hampir semua sekolah menengah atas (SMA) di Yogyakarta mempunyai tradisi untuk memiliki kelompok yang kemudian sering dikenal dengan nama geng. Sebagai kota pendidikan, Yogyakarta sendiri tidak dapat terhindar dari fenomena tawuran pelajar antar sekolah menengah atas. Dengan maraknya tawuran yang terjadi di Yogyakarta akhirnya pemerintah kota Yogyakarta mengantisipasi tawuran pelajar

tersebut dengan mengganti seluruh bet nama masing-masing sekolah menengah atas (SMA) dengan bet yang lebih umum bertuliskan “Pelajar Kota Yogyakarta” berlaku bagi semua Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta. Kebijakan yang dilakukan pemerintah ini supaya tidak ada tawuran yang terjadi antar sekolah menengah atas (SMA) hal tersebut akan menimbulkan kemusuhan yang terjadi di antara sekolah-sekolah di Yogyakarta dan dapat menimbulkan dendam. Antisipasi tersebut belum cukup efektif untuk mengurangi tingkat tawuran pelajar di kota pelajar ini. Tawuran yang sering terjadi ini juga pernah merenggut nyawa beberapa pelajar di Yogyakarta. <https://www.kompasiana.com/bastian-widyatama/56d17c1ad17a61e23c15e0f0/yogyakarta-sebagai-kota-pendidikan-antara-jargon-danrealita>, diakases 24 Mei 2019)

Salah satu dari permasalahan yang meresahkan masyarakat bahkan orang tua yaitu fenomena *klitih* yang diikuti dengan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh kalangan remaja. *Klitih* merupakan sebuah aktifitas keluar rumah di malam hari tanpa tujuan atau dalam bahasa Indonesia disebut *keluyuran*. *Klitih* ini bertujuan untuk melukai korbannya sampai menghilangkan nyawa seseorang dengan benda tajam yang mereka miliki seperti pisau, samurai. Korbannya tidak bisa diketahui apakah mereka memilih korban hanya wanita, lelaki, bahkan orang yang sudah tua, karena mereka memilih korban dengan cara *random*. Hal tersebut menjadikan kota pelajar ini sedikit ternodai dengan fenomena *klitih* yang diikuti

dengan sebuah kejahatan yang justru tidak mencerminkan sebagai kota pelajar.

Terdapat banyak kasus fenomena *klitih* yang terjadi di Kota Yogyakarta. Seperti yang termuat didalam berita *Liputan6.com* pada tanggal 16 Maret 2017 yang memberitakan mengenai “Daftar Panjang Aksi Kekerasan *Klitih* di Yogyakarta”. Korban bernama Ilham Bayu Fajar, Pelajar SMP Piri 1 Yogyakarta itu tewas karena aksi *klitih* sekelompok pemuda usia sekolah. Kasus meninggalnya Ilham Bayu Fajar menambah deret panjang kasus brutal yang terjadi di jalanan dan didominasi para pelajar. Berikut delapan aksi *klitih* yang direkam oleh JPW (Jogja Police Watch) sepanjang tahun 2016 sampai 2017. (<https://www.liputan6.com/regional/read/2887568/daftar-panjang-aksi-kekerasan-klitih-di-yogyakarta>, diakses 24 Mei 2019)

1. Senin, 8 Februari 2016, korban bernama Syafii Anam, seorang mahasiswa di DIY dibacok di Jalan Kabupaten Mayangan Trihanggo Gamping, Sleman. Atas peristiwa tersebut korban menderita luka di pergelangan tangan dan siku kiri. Salah satu pelakunya adalah DRS berstatus sebagai pelajar SMA.
2. Sabtu, 7 Mei 2016, korban bernama Ariyanto warga Dusun Karangasem, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Bantul, secara tiba-tiba dibacok oleh rombongan konvoi perayaan kelulusan dari salah satu sekolah menengah kejuruan (SMK) di Yogyakarta. Akibat aksi brutal tersebut lengan korban terkena sabetan senjata

tajam. Selain itu, dua orang lainnya juga dibacok oleh kelompok pelajar ini.

3. Senin, 16 Mei 2016, dua warga Depok Sleman, melakukan pembacokan terhadap Krisnawan di daerah Pugeran Maguwo, Depok, Sleman.
4. Akhir Agustus 2016, korban Iqbal Dinaka Rofiqy meninggal dunia. Peristiwa yang merenggut nyawa Iqbal tersebut dikarenakan hanya persoalan sepele, yakni tersinggungnya antara korban dan pelaku saat saling tatap mata.
5. Selasa malam, 29 September 2016, di Jalan Pakem, Cangkringan, Sleman, sebanyak enam pelajar tiba-tiba diserang dan dibacok oleh sekelompok pelajar dari beberapa sekolah lain.
6. Jumat, 20 September 2016, kasus pembacokan kembali merenggut nyawa. Kali ini korban bernama Adnan Hafid Pamungkas. Aksi pembacokan ini terjadi di Jalan Ring-Road Barat, Gamping, Sleman. Selain menewaskan korban, dua teman pelaku yang tidak terlibat justru ikut tewas karena diamuk massa.
7. Senin, 12 Desember 2016, korban meninggal bernama Adnan Wirawan Ardiyanto. Pelajar di Muhi Yogyakarta tewas akibat dibacok oleh gerombolan siswa SMA lain. Adnan meninggal dunia pada keesokan harinya sekitar pukul 19.30 WIB usai sempat dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.

8. Minggu dini hari, 12 Maret 2017, seorang pelajar SMP Piri 1 Yogyakarta, Ilham Bayu Fajar menjadi korban aksi *klitih* yang dilakukan lagi-lagi mayoritas para pelajar yang masih duduk di bangku SMP dan SMA. Korban Ilham mengalami luka tusuk yang cukup dalam di bagian dada.

Pada catatan Jogja Police Watch (JPW) sepanjang tahun 2018 hingga 2019 kasus yang masih menjadi perhatian bagi Polda DIY adalah kasus kejahatan jalanan atau *klitih*. *Klitih* masih menjadi dominan catatan JPW dari berbagai kasus yang terjadi di wilayah Polda DIY. Banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejahatan tersebut itu terjadi. Menurut Sosiolog Kriminalitas, Universitas Gajah Mada (UGM) , Soeprapto menyebutkan kekerasan remaja terjadi karena pengaruh lingkungan social yang salah. (<https://www.liputan6.com/regional/read/2887568/daftar-panjang-aksi-kekerasan-klithih-di-yogyakarta>, diakses 29 April 2019)

Offender Profiling atau profil pelaku juga dikenal sebagai profil pelaku kejahatan, adalah strategi investigasi yang digunakan oleh lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi kemungkinan tersangka dan telah digunakan oleh penyidik untuk menghubungkan kasus-kasus yang mungkin dilakukan oleh pelaku yang sama. Profil psikologis digambarkan sebagai metode identifikasi tersangka yang berusaha mengidentifikasi karakteristik mental, emosional, dan kepribadian seseorang berdasarkan hal-hal yang dilakukan atau ditinggalkan di tempat kejadian perkara.

Menurut Gregg O. McCrary, "premis dasarnya adalah bahwa perilaku mencerminkan kepribadian". Tipologi yang paling sering digunakan dalam pembuatan profil adalah mengkategorikan TKP, dan berdasarkan kepribadian pelaku kejahatan, sebagai "terorganisir" atau "tidak terorganisir".(https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=sheppard_profiling, diakses 24 mei 2019)

Penyusunan profil kriminal dalam Ilmu Psikologi, adalah usaha penyimpulan ciri-ciri deskriptif dari pelaku kejahatan yang belum/tidak teridentifikasi dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu psikologi dan perilaku manusia. Usaha ilmiah psikologi membuat penyusunan profil psikologis seorang pelaku kejahatan menjadi suatu proses sistematis, berdasarkan bukti empiris dan melakukan evaluasi obyektif. Hal ini dilakukan untuk membantu penegak hukum untuk secara akurat memprediksi perilaku kriminal, mengidentifikasi dan mendukung proses penangkapan, serta memfasilitasi cara berinteraksi dengan tersangka kelak. Holmes dan Holmes (2008) menguraikan tiga tujuan utama dari profil kriminal: 1) menyediakan penegak hukum data hasil pemeriksaan sosial dan psikologis pelaku; 2) menyediakan penegak hukum evaluasi psikologis pelaku kejahatan; dan 3) memberikan saran dan strategi untuk proses wawancara dengan pelaku.(<https://psikologiforensik.com/2013/04/22/criminal-profiling-dan-psychological-autopsy/>, diakses 24 Mei 2019)

Popularitas aplikasi pemprofilan *criminal* tidak serta merta menunjukkan disiplin ini sudah jelas dan kuat kedudukannya.

Bahwa status ilmiah pemprofilan kriminal sampai dengan saat ini masih “kontroversi” disebabkan Tarik menarik perspektif untuk mengambil posisi apakah pemprofilan kriminal saat ini sesungguhnya merupakan ilmu psikologi yang diterapkan menjadi metode di Kepolisian.

Pengaturan fenomena *klitih* yang disertai dengan sebuah kejahatan di Kota Pelajar ini belum diatur secara khusus kedalam KUHP. Mereka berpikir apabila usianya belum 17 tahun akan dibebaskan dikarenakan pelaku fenomena *klitih* tersebut dibawah umur atau sedang dalam menempuh sekolah menengah atas (SMA) dan akan dikembalikan kepada orang tua atau wali sehingga mereka berfikir hanya akan mendapatkan sanksi sosial.

Saat ini fenomena tersebut di mata masyarakat, makna *klitih* sudah bergeser di era modernisasi saat ini. *Klitih* yang bermakna seorang anak remaja keluyuran untuk sekedar keluar rumah saat malam di dini hari sudah tidak relevan lagi bermakna keluyuran karena fenomena *klitih* yang diikuti dengan sebuah kejahatan ini semakin banyak korban hingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Yogyakarta karena mayoritas yang melakukan aksi *klitih* sebagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh remaja ini menggunakan benda-benda tajam untuk melukai lawannya sehingga sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan korban yang akan dijadikan korban itu tidak bisa diidentifikasi karena bersifat random siapa saja dapat menjadi korban fenomena *klitih* ini.

Dengan adanya pemprofilan kriminal aksi *klitih* ini dapat berkurang mengurangi *klitih* yang disertai dengan sebuah kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Supaya masyarakat tidak resah dengan adanya fenomena *klitih* yang terjadi di malam hari. Apalagi korban yang bersifat random, sehingga masyarakat dikhawatirkan saat keluar rumah di malam hari. Karena pemprofilan criminal sebagai bagian dari penegak hukum hendaknya dipahami dalam perspektif yang jauh lebih visioner. Maksudnya, pemprofilan *criminal* tidak hanya bertujuan mendeteksi, memahami suatu peristiwa kejahatan, tetapi juga menurunkan tingkat kejadian kejahatan atau berfungsi preventif (Cook & Hinman, 1999; Harcourt, 2007). (Juneman, 2009 :26).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik mengambil judul tentang “ANALISIS TERHADAP PELAKU *KLITIH* YANG DISERTAI DENGAN SEBUAH KEJAHATAN BERDASARKAN *CRIMINAL PROFILING* DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Criminal Profiling* terhadap pelaku *Klitih* yang disertai dengan kejahatan di wilayah POLDA DIY ?
2. Bagaimana cara seorang *Profiler* (Penyidiki) mengidentifikasi pelaku *Klitih* yang disertai dengan kejahatan dan kendala yang dihadapi

seorang *Profiler* (Penyidik) dalam melakukan pemprofilan pelaku klitih yang disertai dengan kejahatan ?

C. Pembahasan

a) Penerapan *Criminal Profiling* Pelaku Klitih yang Disertai dengan Kejahatan di POLDA Yogyakarta

Criminal Profiling (Pemprofilan Kriminal) adalah sub-disiplin dari kriminologi forensik (Turvey, Petherick, and Ferguson, 2010) mengatakan dalam ilmiah *behavioral* dan ilmiah *forensic* yang tidak terpisahkan. Merujuk pada Turvey (2012), *Criminal Profiling* mencakup pencarian hubungan antara karakteristik *criminal* secara fisik, kebiasaan, emosional, psikologi dan bahkan vokasi. *Criminal Profiling* juga merupakan pekerjaan yang menyimpulkan rincian ciri-ciri fisik, demografis dan *behavioral* (keperilakuan) dari kemungkinan pelaku kejahatan berdasarkan aksi-aksinya pada tempat kejadian perkara (TKP) Kejahatan (O'Toole, 1999; Snook, Gendreau, Bennel, & Taylor, 2008). Data *scene* kejahatan dapat juga diambil dari foto-foto, laporan-laporan penyelidikan, hasil otopsi dan sebagainya yang akan menyusun suatu *Criminal Profile* dari pelaku kejahatan (Juneman, 2009 : 14)

Menurut Holmes dan Holmes (2008) satu hal yang penting saat melakukan penyusunan profil criminal dengan cara menganalisa korban untuk mengetahui karakteristik pelaku kejahatan. Profiler dari sini dapat menyusun hipotesa mengenai relasi antara pelaku dengan

korban. Menganalisa dari korban saat menceritakan kejadian tersebut sangatlah penting bagi Kepolisian karena hal tersebut Kepolisian dapat mengidentifikasi Pelaku dari keterangan yang diberikan oleh korban ataupun pelapor.

Criminal Profiling secara umum mencoba menguraikan tentang apa penyebab munculnya perilaku kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan klitih (ide atau fantasi apa yang menyebabkan ia melakukan kejahatan tertentu). Pemprofilan juga menjelaskan bagaimana metodes sekaligus cara yang digunakan saat melakukan kejahatan. Bagaimana ia memilih korban atas kejahatannya, serta apakah pelaku meninggalkan jejak atau bukti yang tertinggal dan apakah ia akan mengulang kembali perilaku kejahatan dengan metode yang sama atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2019 dengan Bapak Dadang Selaku Staf Identifikasi (Tim Analisis Investigasi) Dit. Reskrim POLDA DIY mengatakan bahwa Pemprofilan Kriminal (*Criminal Profiling*) adalah salah satu metode investigasi yang ada di Lembaga Kepolisian untuk mencari pelaku kejahatan dan bagaimana motif apa yang menyebabkan si Pelaku melakukan kejahatan, bagaimana metode Pelaku saat melakukan kejahatan, dan apa yang menyebabkan ia dapat melakukan kejahatan yang melanggar undang-undang apakah pelaku ada dorongan dari orang lain atau pelaku melakukan kejahatan yang sampai melanggar undang-undang tersebut

atas kemauan diri sendiri. Metode ini juga untuk menurunkan tingkat kejahatan yang saat ini tambah meningkat. Pemprofilan di lembaga kepolisian dapat menemukan motif sehingga dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk mengurangi tingkat kriminalitas saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa bahwa metode investigasi kriminal di Kepolisian POLDA DIY selalu digunakan untuk mengungkap atau menyelesaikan sebuah kasus-kasus yang terjadi, terutama kasus *klitih* yang terjadi hanya di wilayah Yogyakarta.

Istilah *klitih* berarti keluyuran atau keluar rumah saat malam hari untuk melakukan hal yang positif tidak berdampak negatif. Saat ini istilah *klitih* yang ada di pemikiran masyarakat adalah sebuah kegiatan atau perbuatan yang bermakna negatif atau *klitih* adalah sebuah kejahatan yang dilakukan para remaja. Makna *klitih* yang berarti positif saat ini sudah bergeser maknanya di masyarakat yaitu perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak laki-laki yang berkelompok atau bergeng lebih dari 2 (dua) orang keluar saat di malam hari untuk melakukan kejahatan menggunakan senjata tajam (pedang, celurit, belati, stik besi) untuk melukai seseorang yang tanpa dikenal oleh satu kelompok tertentu (geng).

Klitih saat ini yang bermakna negatif di masyarakat Yogyakarta merupakan sebuah kenakalan remaja yang pada saat mereka beranjak dewasa dan ingin menunjukkan eksistensinya di masyarakat dengan

menunjukkan sebuah perbuatan yang sehingga menimbulkan kejahatan dan melanggar sebuah peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari aksi *Klitih* yang merupakan sebuah kenakalan remaja ini ingin menunjukkan bahwa mereka ingin menunjukkan jati diri mereka dengan cara melukai korban yang seakan-akan korban tersebut adalah musuhnya. Pelaku dan korban padahal saling tidak saling mengenal, aksi yang mereka lakukan ini menargetkan anak atau sebayanya, lebih tua. Motif yang saat melakukan aksinya bermotifkan harta (hp, uang, sepeda motor) bahkan ada yang tanpa motif karena mereka hanya ingin melukai saja dan menaut-nakuti, seolah-olah mereka menganggap bahwa diri mereka hebat karena masyarakat takut dengan mereka.

Makna *klitih* yang saat ini sudah bergeser maknanya menjadi sesuatu yang negatif, yang sudah tidak wajar karena melanggar undang-undang, norma-norma kejahatan hingga menggunakan senjata tajam dan sampai hilangnya nyawa seseorang. Makna *klitih* di masyarakat Yogyakarta sudah negatif karena pergeseran makna tersebut dan tidak ada istilah *klitih* di daerah-daerah lain seperti di Yogyakarta ini sehingga peraturan mengenai *klitih* juga tidak dapat dijadikan untuk mengatur secara tersendiri atau membuat peraturan khusus untuk kejahatan *klitih* karena *klitih* sendiri berarti hanya keluyuran di malam hari maka jika ingin dijadikan sebuah peraturan kejahatan *klitih* tidak relevan.

Pemprofilan pelaku *klitih* ini diterapkan di Kepolisian dengan cara saat proses awal dari laporan hingga sampai pemprofilan yang dilakukan oleh Tim Investigasi atau Staf Identifikasi Pelaku kriminal Dit. Reskrimum. yaitu dengan tahap-tahap sebagai berikut:

Pertama, berawal adanya laporan dari pelapor baik itu korban, keluarga maupun Kuasa Hukum (pihak yang telah dirugikan atas peristiwa aksi klitih) ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) baik di setiap Polres, Polsek maupun Polda di wilayah Yogyakarta dan laporan tersebut diserahkan ke bagian administrasi Dit.Reskrimum untuk dilakukan analisis apakah peristiwa yang terjadi saat itu termasuk dalam perkara Pidana, Perdata, Hukum Tata Negara atau PTUN dan hasil dari analisis tersebut untuk dibuat Laporan Resmi (Laporan Polisi) di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pelapor secara singkat atas kronologi peristiwa yang diambil dari keterangan pelapor (korban), saksi mata dan dibuat Surat Disposisi. Surat Laporan Polisi yang resmi, Berita Acara Pemeriksaan dari Korban atau Pelapor dengan keterangan yang telah disampaikan di Kepolisian sekaligus Surat Disposisi untuk diajukan kepada Direktur Dit.Reskrimum.

Kedua, peristiwa yang sudah dianalisis tahap awal maka Direktur Dit.Reskrimum tersebut dapat menunjuk Penyidik yang berhak menangani kasus tersebut dan ditetapkan di Staf Pembinaan Operasional (BINMOP). Penyidik yang ditunjuk menangani kasus

tersebut diserahkan di Administrasi Penyidikan dengan dibuatkan Sp.Gas (Surat Perintah Tugas), Sp.Lidik (Surat Penyelidikan) dan SP2P (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) dan diserahkan kepada pelapor bahwa peristiwa yang dialami ditangani oleh Penyidik tersebut.

Ketiga, proses dari Direktur Dit.Reskrimum menunjuk penyidik dan penyidik menunjuk penyelidik sekaligus Tim Investigasi atau Staf. Identifikasi Pelaku Kejahatan Dit. Reskrimum untuk dilakukan penyelidikan dan melakukan bagian dari Pemprofilan pelaku *klitih*. Mulai dengan Keterangan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), Keterangan Saksi mata yang melihat dan berada saat peristiwa berlangsung, Keterangan Korban (Pelapor) yang meberikan keterangan yang dilihat sampai dia bisa menjadi korban, melihat pelaku melakukan aksi ini secara individu atau dilakukan bersama kelompok tertentu (geng), CCTV, dan barang bukti lain yang tertinggal dan menunjang untuk dijadikan barang bukti seperti motor pelaku *klitih* yang digunakan, plat nomor polisi dari motor pelaku dan senjata apa yang mereka gunakan saat melakukan aksi *klitih* ini).

Keempat, upaya Penyelidik dan Tim Investigasi atau Staf Identifikasi yang disertai dengan kejahatan melakukan analisis dari segala keterangan atau barang bukti yang didapat di lapangan dan menunjang untuk dijadikan barang bukti. Penyelidik dan Tim Investigasi atau Staf Identifikasi melakukan gelar perkaa secara

internal menentukan diduga pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan dan ditemukan perbuatan pidana. Perkara *klitih* ini dapat naik di tingkat Penyidikan atau tidak bisa dilanjutkan. Perkara tersebut unsur pidana tidak terpenuhi dan tidak ada perbuatan pidana maka Penyelidikan dan Identifikasi akan diberhentikan. Adanya perbuatan pidana dalam peristiwa *klitih* ini maka kasus ini naik di tingkat penyidikan. Surat Perintah Tugas Sp.Gas, Sp. Sidik (Surat Perintah Penyidikan), SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), SP2P (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) dibuat untuk menentukan perkara tersebut dapat naik di tingkat penyidik dan untuk mencari bukti-bukti lain yang dapat mendukung proses penangkapan.

Penyidik yang sudah ditunjuk untuk melakukan penyidikan sebuah kasus *klitih* yang disertai dengan kejahatan untuk dilakukan analisis dari hasil yang didapat oleh Tim Investigasi dan Staf. Identifikasi Dit. Reskrimum bahwa penyidik melakukan Berita Acara Pemeriksaan (Korban, Saksi dan Tersangka). Penyidik dapat melakukan penyitaan dan penggeledahan dan gelar perkara penetapan tersangka telah ditemukan dengan minimal 2 (dua) barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya Surat Penetapan Tersangka untuk diserahkan di Kejaksaan Tinggi.

Uraian tersebut menerangkan bahwa proses pemprofilan kriminal ini untuk kasus *klitih* atau kejahatan jalanan melalui 2 proses yakni

dari proses yang dilakukan oleh Penyidik dan Tim Investigasi atau Staf. Identifikasi Dit. Reskrimum POLDA DIY dilakukan dengan cara mencari keterangan maupun informasi yang didapat dari keterangan Korban (Pelapor), Saksi, CCTV dan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dari keterangan yang didapatkan oleh Tim Investigasi dan Staf. Identifikasi Lapangan ini untuk dilakukan analisis dan diserahkan di Penyidik untuk dilakukan analisis Tersangka.

Proses pemprofilan tersebut melalui 2 proses dari Tim Investigasi dan Tim Identifikasi lalu diserahkan oleh Penyidik yang sudah ditunjuk oleh Direktur Dit. Reskrimum bahwa analisis terhadap pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan di wilayah POLDA DIY.

Ada suatu kasus di mana masyarakat menganggap bahwa hal tersebut adalah kasus *klitih* atau kenakalan remaja yang dilakukan para anak-anak, dasar hukum yang digunakan saat proses peradilan tetap perbuatan yang disertai dengan kejahatan. Contohnya seperti ketika seorang anak-anak melakukan perbuatan lalu menimbulkan sebuah kejahatan seperti penganiayaan, pembunuhan, pengeroyokan yang menimbulkan luka, penjambretan, mengambil barang. Dasar hukum yang digunakan pada perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di Negara kita ini yaitu didalam KUHP dan merujuk pada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951.

Berikut ini adalah data Kejahatan Jalanan yang terjadi di Wilayah POLDA DIY.

1. Data Kasus Kejahatan Jalanan di Wilayah POLDA DIY

Kasus aksi *klitih* yang menimbulkan banyak korban mendapatkan penganiayaan dan sampai dengan hilangnya nyawa. Aksi *klitih* atau hasil kenakalan remaja yang disertai dengan kejahatan. Berikut ini adalah data Kejahatan Jalanan yang sudah masuk dalam proses peradilan yaitu sebagai berikut :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIREKTORAT RESERSE KRIMINALUMUM

DATA PENGANIAYAAN JALANAN 2017

No	KESATUAN	LAPOR	LIDIK	SIDIK	P21	JML TSK	DIVERSI	KET
1	DITRESKRIMUM	-	-	-	-	-	-	-
2	POLRESTA YKA	14	-	-	1	60	13	-
3	POLRES SLEMAN	21	1	-	20	22	-	-
4	POLRES BANTUL	5	1	-	4	8	-	-
5	POLRES KLP	-	-	-	-	-	-	-
6	POLRES GNK	6	2	-	4	11	-	-
	JUMLAH	46	4	0	29	101	13	-

DATA PENGANIAYAAN JALANAN 2018

No	KESATUAN	LAPOR	LIDIK	SIDIK	P21	JML TSK	DIVERSI	KET
1	DITRESKRIMUM	-	-	-	-	-	-	-
2	POLRESTA YKA	10	-	-	6	21	4	-
3	POLRES SLEMAN	11	1	4	6	20	-	-
4	POLRES	30	16	-	10	27	4	-

	BANTUL							
5	POLRES KLP	1	-	-	1	2	-	-
6	POLRES GNK	7	1	2	4	12	-	-
	JUMLAH	59	18	6	27	82	8	-

DATA PENGANIAYAAN JALANAN 2019

No	KESATUAN	LAPO R	LIDIK	SIDIK	P21	JML TSK	DIVERSI	KET
1	DITRESKRI MUM	-	-	-	-	-	-	-
2	POLRESTA YKA	5	-	-	4	7	1	-
3	POLRES SLEMAN	2	-	2	-	4	-	-
4	POLRES BANTUL	5	3	1	1	3	-	-
5	POLRES KLP	4	4	-	-	4	-	-
6	POLRES GNK	5	-	4	-	14	2	-
	JUMLAH	21	7	7	5	32	3	-

Berdasarkan data tersebut yang terjadi di Wilayah POLDA dari berbagai Polres maupun Polsek begitu banyak yang mendapatkan penganiayaan jalanan dari hasil sebuah kenakalan remaja, dapat dilihat dari diatas bahwa yang melakukan kejahatan penganiayaan jalanan tersebut sebagian dari kalangan anak-anak atau remaja. Data diatas dapat disimpulkan bahwa Kejahatan Penganiayaan Jalanan yang dilakukan oleh anak-anak akibat kenakalan remaja banyak terjadi pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menurun sampai pada juni 2019.

2. Analisis Pemprofilan Pelaku *Klitih* yang Disertai dengan Kejahatan di POLDA DIY

a. Aspek Biologis

Pertama, berjenis kelamin laki-laki. Kedua, memiliki tattoo di tubuh. Ketiga, memiliki tindik di telinga. Keempat, memiliki rambut yang di cat (berwarna) dan terakhir dengan usia muda dari umur 16 Tahun sampai 22 Tahun.

b. Aspek Psikologis

- Pelaku memiliki dorongan untuk melukai korbannya dikarenakan kurang dapat kasih sayang orang terdekat.
- Pelaku melakukannya untuk kesenangan pribadi pada usia saat menginjak dewasa, karena ingin menunjukkan jati diri mereka dan merasa mereka hebat karena berani.
- Pelaku mempunyai sistem integral (dapat mengulangi perbuatan yang sama) karena akibat penggunaan minuman keras.
- Pelaku melakukan kejahatan terdorong dari lingkungan yang mempunyai kelompok tertentu (geng) dan mempunyai musuh.
- Pelaku yang memiliki pola pikir masih muda dari usia 14 Tahun sampai 22 Tahun yang mereka masih menempuh dunia pendidikan dan ada juga yang tidak menempuh dunia pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas).

c. Metode Kejahatannya

- Pelaku melakukan kejahatan di waktu malam hari dan di tempat yang sepi.
- Pelaku menggunakan senjata tajam (pedang, celurit, belati, stik besi) untuk melukai korban hingga mendapatkan luka dan juga hanya ingin menakut-nakuti saja.
- Pelaku menggunakan sepeda motor manual (sepeda laki-laki) ataupun matic.

Pelaku ini umumnya melakukan aksinya bersama teman-teman kelompok geng (lebih dari 2 orang).

- Pelaku ingin melukai korban dan langsung lari dari tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Pelaku memilih korban secara *random* (acak) dari kalangan anak sebayanya, laki-laki yang lebih tua, wanita, ibu-ibu.

d. Modus Operandi

- Pelaku cenderung ingin harta atau kekayaan dari korban (HP, Uang, Sepeda Motor).
- Pelaku hanya ingin melukai dan menakut-nakuti saja.

Berdasarkan hasil dari wawancara oleh Bapak Siska Aryaditi selaku Penyidik POLDA DIY mengatakan bahwa data kasus mengenai *klitih* itu tidak ada karena didalam peraturan perundang-undangan *klitih* sendiri tidak ditemukan kejahatan *klitih* dan hanya ada di Wilayah Yogyakarta maka data yang ada hanyalah Jenis

kejahatan tertentu yang seperti tertera didalam Peraturan Perundang-undangan seperti Pembunuhan, Penganiayaan, Pencurian. Jika ada kejahatan yang disebut *klitih* oleh masyarakat yogyakarta makan dasar hukum yang tetap digunakan adalah perbuatan pidana apa yang melanggar atau perbuatan yang disertai dengan kejahatan tertentu dengan dasar hukum KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951.

Data diatas juga menerangkan bahwa tidak ada data secara khusus di POLDA DIY adanya data dari Polres maupun Polsek di wilayah Yogyakarta. POLDA sendiri membackup jika alat untuk melakukan pemprofilan di Polres dan Polsek tidak dapat mendukung untuk menemukan pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan maka POLDA akan membackup kasus tersebut dengan didampingi oleh Tim dari Polres atau Polsek yang mendapatkan Laporan dari Pelapor.

Kepolisian POLDA DIY dalam menangani kasus *klitih* akibat kenakalan remaja dan kata *klitih* sendiri ini tidak bermakna negatif melainkan makna positif. Masyarakat yang menilai sebuah arti *klitih* adalah sesuatu yang dilakukan anak laki-laki di malam hari untuk melakukan sebuah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam (Celurit, Pedang, Belati).

Berdasarkan hasil dari wawancara oleh Bapak Dadang Selaku Tim Investigasi Lapangan Dit.Reskrim POLDA DIY mengatakan kasus *klitih* yang banyak terjadi pada tahun 2017 yang sekarang sudah menurun bahwa factor yang menyebabkan *klitih* yang disertai dengan kejahatan yaitu dikarenakan kurangnya perhatian dari keluarga khususnya orang tua atau wali mereka, mereka banyak dari keluarga yang broken home, geng dari sekolah ataupun diluar sekolah dan kurangnya menanamkan pendidikan agama.

Adanya fenomena *klitih* yang banyak diperbincangkan pada tahun 2017 karena banyak berita *klitih* ini yang semakin begitu banyak. Upaya yang dilakukan POLDA DIY untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Karena setiap perbuatan yang menghasilkan sebuah kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undang harus mendapatkan sanksi hukuman sesuai yang dilanggar dalam peraturan dan perbuatan yang dilakukan.

Sanksi yang didapat sesuai perbuatan dari kejahatan tersebut. Jika yang melakukan anak-anak dibawah umur tetap dilakukan penghukuman sesuai peraturan yang telah ada, merujuk pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dapat berupa peringatan, pidana dengan syarat : pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat dan pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dari lembaga dan penjara.

Usaha POLDA DIY untuk menurunkan tingkat kejahatan yang dilakukan anak-anak akibat kenakalan remaja ini melalui SATKER (Satuan Kerja) bagian Humas yaitu dengan cara yaitu :

- a. memberikan Pengarahan Sosialisasi, Penyuluhan terjun lapangan di lingkungan masyarakat maupun sekolah-sekolah atau secara online melalui majalah di website POLDA DIY.
- b. Himbauan kepada masyarakat untuk segera melapor peristiwa kejahatan yang terjadi dan dapat segera diungkap peristiwa kejahatan tersebut.

Berbagai upaya untuk menanggulangi dan mencegah fenomena sebuah *klitih* oleh Kepolisian POLDA DIY dapat dibagi menjadi tiga (tiga) yaitu sebagai berikut :

- a. Upaya Pre-emptiv

Upaya *pre-emptiv* yaitu salah satu sebuah usaha dari kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan atau upaya untuk mencegah adanya niat untuk berbuat kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Ddang Selaku Tim Investigasi dan Tim Identifikasi Unit 2 Dit.Reskrim POLDA DIY pada tanggal 29 Juli 2019 mengatakan bahwa salah satu upaya pre-emptiv adalah memberikan penyuluhan yang dilakukan Humas dan

Dit.Binmas (Pembinaan Masyarakat) di beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang cenderung melakukan tawuran atau tindakan kriminal dengan cara penyuluhan di sekolah – sekolah secara rutin mensosialisasikan akibat dari suatu kejahatan dan sanksi yang akan didapatkan. Selain itu juga, melakukan sosialisasi terhadap para orang tua untuk memberikan perhatian dan mengawasi anaknya agar tidak melakukan kejahatan dengan menanamkan pendidikan agama.

a. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan setelah adanya upaya pre-emptif yaitu untuk mencegah kejahatan itu tidak dan upaya untuk menurunkan atau mengurangi sebuah kejahatan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dadang Selaku Tim Investigasi dan Tim Identifikasi Dit. Reskrim POLDA DIY pada tanggal 29 Juli 2019 menjelaskan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh POLDA DIY yaitu melalui Dit.Shabara (Satuan Bhayangkara) dengan cara yaitu dengan Patroli di malam hari oleh Tim Resmob Progo Sakti untuk melakukan pengawasan ketertiban di Wilayah Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk bagaimana penerapan pemprofilan pelaku klitih yang disertai dengan kejahatan di wilayah POLDA DIY yang sudah teridentifikasi

pelaku maupun pelaku yang belum teridentifikasi pelaku klitih yang disertai dengan kejahatan. Metode pemprofilan ini yang ada di lembaga kepolsian POLDA DIY sangatlah penting untuk membantu dalam proses penyidikan. Metode Pemprofilan di POLDA DIY tidak hanya digunakan untuk menetapkan atau menemukan pelaku kejahatan menjadi tersangka dalam kejahatan *klitih* yang disertai dengan kejahatan. Namun juga untuk menurunkan tingkat kejahatan jalanan (*klitih*) yang ada di Yogyakarta.

b) Cara seorang *Profiler* mengidentifikasi Pelaku *Klitih* yang disertai dengan kejahatan dan Kendala apa yang dihadapi seorang profiler saat melakukan pemprofilan pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan ?

1. Cara seorang *Profiler* melakukan pemprofilan pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan di Wilayah POLDA DIY

Pemprofilan yang dilakukan di wilayah POLDA DIY oleh Penyidik dengan cara sebagai berikut :

Identifikasi kejahatan merupakan suatu proses dari informasi yang tersedia tentang tindak kejahatan dan tempat kejadian kriminal yang dibuat untuk menyusun sebuah gambaran kejiwaan dari pelaku kejahatan yang tidak diketahui identitasnya. Informasi yang digunakan para pembuat profil tindak kejahatan sering diambil dari tempat kejadian kriminal, dan dimasukkan kedalam

factor-faktor yang berpengaruh. Informasi lainnya yang digunakan pada Identitas Kejahatan dapat meliputi pola geografis dari lokasi kejahatan, bagaimana caranya seorang pelaku mendapatkan tempat kejadian kriminal, dan dimana pelaku klitih tinggal.

Proses Identifikasi pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan di wilayah POLDA DIY, menggunakan bukti-bukti yang meninggalkan jejak dan saksi yang menguatkan mengenai tindak kejahatan pelaku klitih tersebut. Diantaranya melalui, CCTV, olah TKP, foto, sidik jari, karakteristik pelaku (laki-laki, tato, anting, tindik, warna rambut,) serta saksi mata dan atau korban yang mendapatkan luka dari pelaku, senjata yang dibawa saat melakukan aksi kejahatannya dan motif apa yang mereka gunakan saat melakukan sebuah kejahatan, kendaraan yang mereka pakai saat kejadian berlangsung serta proses psikologis. Kekeliruan dalam mengidentifikasi kejahatan akan berujung pada salah tangkap.

Proses psikologis sangatlah berpengaruh untuk pemprofilan criminal karena dengan adanya psikologis metode pemprofilan ini membantu dalam mengungkap bagaimana karakteristik pelaku dan dapat diketahui motif apa sehingga menyebabkan mereka melakukan kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Proses Psikologis juga membantu bagaimana cara berkomunikasi dengan pelaku maupun korban serta saksi mata, sehingga mereka dapat mengungkapkan tentang suatu peristiwa

atau informasi-informasi yang tidak lengkap. Dalam mengingat kembali informasi yang belum terungkap, ada kemungkinan informasi itu tercampur dengan peristiwa sebelumnya. Apakah korban saling mengenal pelaku atau tidak.

Identifikasi pelaku melalui dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan hal utama yang dilakukan kepolisian. Tempat Kejadian Perkara (TKP) wajib diberlakukan dengan benar sehingga dapat membantu kepolisian dalam mengungkap sebuah peristiwa kejahatan serta ketelitian saat melihat TKP. TKP merupakan langkah awal digunakan untuk menolong korban dari pelaku kejahatan yang belum teridentifikasi dan menutup tempat kejadian. TKP dilakukan kepolisian dengan cara terjun langsung untuk menelusuri tempat peristiwa tersebut. Identifikasi melalui TKP dengan cara mengamankan TKP, mencatat dan merekam segala sesuatu di TKP, mencari bukti-bukti yang mungkin tertinggal oleh pelaku *klitih*, dan membuat rangkain semua peristiwa serta mengumpulkan Barang bukti. Jika kepolisian dalam melakukan olah tidak dilaksanakan atau tidak segera dilaksanakan proses penyidikan akan semakin terhambat dan dapat menunda untuk mencari dan menangkap pelaku.

Identifikasi pelaku *klitih* menggunakan keterangan atau informasi dari korban pelaku kejahatan. Keterangan korban disini juga sangat dibutuhkan karena korban sebagai objek sekaligus

subjek dari suatu kejahatan dari pelaku. Informasi atau keterangan dari korban untuk menceritakan awal mula bagaimana peristiwa itu terjadi dan menceritakan apa yang dia alami saat kejadian berlangsung secara detail sekaligus untuk mendapatkan hak perlindungan sebagai warga Negara yang dijamin keamanan dari Kepolisian.

Identifikasi pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan melalui saksi mata yang dimintai keterangan apa yang mengetahui tentang kejadian tersebut dari tempat dan waktu tertentu dan apa yang mereka ingat saat itu. Saksi mata digunakan untuk melengkapi informasi yang kurang dari keterangan yang diberikan oleh korban dari kejahatan klitih. Keterangan saksi mata ini digunakan untuk melengkapi atau menambah keterangan atau informasi yang diberikan oleh korban pelaku kejahatan.

Identifikasi pelaku *klitih* melalui CCTV (Closed Circuit Television) yang ada di sekitar tempat kejadian perkara sangatlah membantu kepolisian dalam melakukan identifikasi untuk menemukan siapa pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan. Dengan adanya CCTV kepolisian mendapatkan bukti tambahan yang menguatkan untuk menetapkan tersangka. Hal lain yaitu dapat mengetahui pelaku melakukan aksinya dalam waktu kapan dan kejahatan yang mereka lakukan apakah secara terorganisir (komplotan) atau tidak terorganisir. Selain hal tersebut juga

membantu dan dapat dipadukan dengan keterangan-keterangan dari korban maupun saksi mata yang memberikan informasi tidak lengkap.

Identifikasi melalui ciri armada (motor) yang digunakan oleh pelaku *klitih* saat peristiwa terjadi dengan korban ataupun saksi yang melihat juga memberikan informasi jenis motor yang mereka gunakan saat melakukan aksinya serta juga plat nomor polisi motor tersebut. Mereka biasa menggunakan motor laki-laki yang berkenalpot berbunyi nyaring.

Identifikasi wajah pelaku kejahatan dari ingatan korban ataupun saksi mata yang melihat. Namun tampak sulit jika korban mengingat wajah pelaku saat kejadian di malam hari belum lagi pelaku yang menggunakan buff (masker). Paling tidak korban mengingat bentuk wajah, karakteristik tubuh dan rambut dan baju yang mereka kenakan pada saat peristiwa tersebut terjadi. Saksi juga diperlukan saat identifikasi wajah karena saksi juga melihat peristiwa tersebut terjadi. Kemungkinan korban ataupun saksi dalam menerangkan peristiwa tersebut salah dalam mengungkapkan informasi secara haruslah secara detail. Karena, dengan memberikan informasi secara tidak detail akan berujung pada salah tangkap. Kepolisian akan melakukan sketsa wajah yang dibuat dari hasil keterangan atau informasi yang diberikan dari

korban dan saksi mata pada saat kejadian berlangsung kepada kepolisian.

Identifikasi ini dilakukan oleh Tim Investigasi atau Staf Identifikasi Dit.Reskrim POLDA DIY dan sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagaimana SOP yang sudah tertera diatas. Setelah Tim Investigasi melakukan identifikasi yang sudah dilakukan seperti diatas maka hasil bukti dari semua identifikasi yang sudah berhasil dilakukan dan menemukan diduga pelaku dan berkas dikumpulkan oleh Tim Investigasi atau Staf Identifikasi ini untuk diserahkan kepada Penyelidik dan Penyidik dan akan dilakukan analisis terhadap kasus tersebut dan proses hukum lebih lanjut.

Identifikasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi dan Tim Identifikasi sekaligus Penyelidik telah selesai seperti cara diatas maka semua hasil baik informasi, keterangan dan bukti-bukti baik secara lisan maupun tidak maka diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan Analisis pada keterangan tersangka lebih lanjut. Penyidik melakukan analisis dari semua informasi maupun keterangan yang didapat dari Tim Investigasi dan Tim Identifikasi Sekaligus Penyelidik untuk digabungkan dengan keterangan BAP (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka) dan barang bukti didapatkan di lapangan yang dapat menunjang atas perkara klitih ini.

Berdasarkan dari uraian diatas bahwa dalam proses identifikasi pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan ini yang dilakukan Lembaga POLDA DIY tersebut melalui Tim Investigasi atau Staf Identifikasi Dit.Reskrimum POLDA DIY dengan melakukan identifikasi dengan cara mengidentifikasi diambil dari Keterangan saksi, korban, olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), Closed Circuit Television (CCTV), Ciri Armada (Motor) dan dilakukan analisis oleh Penyidik.

2. Kendala yang dihadapi oleh seorang *profiler* dalam melakukan pemprofilan pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan.

Ada beberapa macam masalah yang dihadapi dalam penerapan pemprofilan kriminal yang tentu saja jadi menghambat untuk menyelesaikan perkara ini. berikut ini adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh *Profiler* saat melakukan pemprofilan.

- a. Sarana dan Prasana yang kurang memadai, Sarana yang kurang memadai menyulitkan untuk melaukan pemprofilan dalam investigasi dan identifikasi pelaku kejahatan, contoh : tidak terdapatnya alat teknoligi untuk mencari informasi secara mendalam untuk kasus klitih ini.
- b. Kurangnya personil dalam melakukan investigasi dan identifikasi di Lapangan, jumlah Tim Penyidik dan Tim Investigasi dan Identifikasi Dit.Reskrimum POLDA DIY karena tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk.

c. Kurangnya barang bukti dan saksi

Saksi yang dibutuhkan untuk memberikan keterangan atau informasi yang dilihat didalam tempat kejadian perkara kurang. Karena saksi sangat penting untuk membantu dalam proses investigasi perkara tersebut. Barang bukti yang kurang dan susah untuk ditemukan oleh Tim Investigasi dan Identifikasi Dit.Reskrimum POLDA DIY.

d. Masyarakat yang apatis dalam membantu perkara *klitih*.

Masyarakat yang diminta keterangan kurang begitu jelas dalam memberikat keterangan, sehingga Kepolisian tidak mendapatkan informasi kronologi yang saat itu terjadi di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

e. Tidak terdapat CCTV di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

CCTV yang tidak ada untuk mengetahui bagaimana kronologi *klitih* yang dapat memudahkan untuk melakukan pengejaran pelaku, dengan CCTV akan banyak membantu untuk menyelesaikan perkara. Atau CCTV yang tersedia kurang berkualitas dalam ketajaman gambar. Hasilnya Tim Investigasi dan Identifikasi Dit.Reskrimum POLDA DIY tidak dapat mengetahui secara jelas modus yang dilakukan pelaku, tidak mengetahui detail kejadian perkara, tidak mengetahui ciri-ciri dari pelaku *klitih* sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan Kepolisian.

- f. Pihak Sekolah dan pihak yang terkait yang apatis dalam memberikat keterangan untuk kepolisian menggali informasi yang mungkin akan memudahkan kepolisian dalam melakukan investigasi dan identifikasi sekaligus analisis pelaku *klitih*.

D. Kesimpulan

Dari uraian penelitian diatas yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara untuk menjawab permasalahan yang sudah dituangkan didalam Rumusan Masalah diatas. Maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian diatas sebagai berikut :

Pertama, penerapan pemprofilan yang diterapkan Kepolisian POLDA DIY untuk pelaku *klitih* yang terjadi di Wilayah POLDA DIY dengan melalui 2 (dua) proses yaitu berawal dari proses Tim Investigasi dan Identifikasi Dit.Reskrimum POLDA DIY untuk dilakukan investigasi sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedure) untuk menggali informasi dan keterangan yang dapat menunjang perkara melalui keterangan saksi, korban (pelapor), CCTV maupun TKP dan dilakukan analisis secara imternal oleh Tim Investigasi dan Identifikasi Lapangan apakah informasi dan keterangan tersebut dapat dibawa di Penyidikan atau tidak. Selanjutnya semua informasi dan keterangan maupun barang bukti yang sudah didapat dan diserahkan oleh Penyidik untuk dilakukan analisis Tersangka melalui penggabungan informasi dan keterangan serta BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Tersangka yang dilakukan oleh Penyidikan untuk penetapan tersangka.

Kedua, cara mengidentifikasi pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan yaitu melalui dari identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara), Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Korban dan Identifikasi melalui IT (Ilmu Teknologi) dan barang bukti yang mendukung untuk perkara ini. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian wilayah POLDA DIY yaitu tidak terdapatnya CCTV di Tempat Kejadian Perkara, Tidak ada saksi yang melihat, Keterangan Pelapor yang tidak detail diberikan kepada kepolisian, kurangnya Tim identifikasi di Lapangan karena jumlah laporan yang tidak sebanding dengan jumlah penyidik di Dit.Reskrim POLDA DIY.

Bahwa analisis yang dilakukan oleh POLDA DIY menyatakan bahwa pemprofilan yang selama ini dilakukan menunjukkan bahwa pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan yaitu dengan berkarakteristik bertatto atau tindik, rambut yang di cat, melakukan kejahatan untuk menunjukkan jati diri dan arena kenakalan remaja saat usia remaja dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang, celurit, belati, stik besik, untuk korban mereka memilih secara *random* (acak) dengan dilakukan lebih dari 2 (dua) pelaku secara bergerombolan menggunakan motor.

E. Saran

Upaya Kepolisian POLDA DIY untuk melakukan analisi pemprofilan yang dilakukan oleh Pelaku *Klitih* yang disertai dengan kejahatan di Wilayah POLDA DIY cukup baik. Namun masih terdapat celah dimana dalam melakukan pemprofilan tersebut tidak didampingi

dengan Psikologi karena peran Psikologi untuk pemprofilan ini sangatlah penting dan dapat juga menurunkan tingkat fenomena *klitih* yang disertai dengan kejahatan dilakukan oleh anak-anak remaja yang masih menempuh dunia pendidikan dan akan menjadi penerus bangsa nantinya. Dengan Psikologi juga dapat membantu untuk berinteraksi dengan baik kepada pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan.

Untuk itu Penulis mempunyai saran yakni :

1. Untuk upaya mencegah *klitih* yang disertai dengan kejahatan yang cenderung dilakukan oleh anak usia remaja yang mempunyai geng tanpa identitas di SMA (Sekolah Menengah Atas). Maka sebaiknya Kepolisian melakukan razia ketika ada anak SMA yang bergerombol ditempat tertentu dan terindikasi geng tertentu.
2. Menambah personil di dalam Tim Investigasi dan Identifikasi Dit.Reskrim POLDA DIY karena laporan dan tim personil yang tidak sebanding.
3. Memasukkan peran Psikologi dalam Pemprofilan Kejahatan khususnya *klitih* yang disertai dengan kejahatan dan dilakukan anak remaja sekolah. Untuk dapat dianalisis karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh seseorang guna menurunkan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.
4. Diperketat dalam proses hukum meskipun mereka dibawah umur, diharapkan pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan dapat menurun dan tidak ada kejahatan *klitih* di Wilayah POLDA DIY.

5. Peranan keluarga yang sangat penting dalam proses perkembangan anak tersebut, karena mereka akan dibentuk dari karakter berdasarkan lingkungan keluarga.
6. Pelapor, korban atau saksi yang mengetahui kejadian di TKP diharapkan menguraikan kasus secara detail untuk memudahkan pihak kepolisian dalam mengidentifikasi pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan.
7. Memperbanyak CCTV ditempat tertentu yang terindikasi kajahatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya
- Adami, Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* : Jakarta: Raja Grafindo
- Arikunto, Suharsimi (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Juneman. A (2009). Mempertanyakan Pemprofilan sebagai sebuah Ilmu Psikologi. *Jurnal Psikologi*. Jakarta: Psikobuana
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* : Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi. A (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Notohamidjodo.O (2011). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga : Griya Media
- Perwadarminta,W.J.S (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Simandjutak (1979). *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*. Bandung : Penerbit Alumni
- Soetodjo, Wagiaty (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT.Refika Aditama
- Subardjo (2014). *Petunjuk Praktis Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Cetta Media.
- Sudarto (1991). *Hukum Pidana A1-AB Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*. Purwokerto
- Sunggono B. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Turvey.B(2001). *Criminal Profiling An Introduction To Behavioral Evidence Analysis..* London: Elseiver Academic Press

Internet

- Aidan. S (2001). Criminological psychology. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2019 dari http://www.psychotron.org.uk/newResources/criminological/A2_AQB_crim_whatIsProfiling.pdf
- Ariansyah E.P (2014). Teori Sosiasi Diferensial (Differential Assosiation Theory) Dalam Kriminologi. Diakses pada tanggal 25 Mei 2019 dari <https://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputra/54f96eaaa3331178178b4d9b/teori-asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi>

Bastian W. (2016). Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan : Antara Jargon dan Realita. Diakses pada tanggal 24 Mei 2019 dari <https://www.kompasiana.com/bastianwidyatama/56d17c1ad17a61e23c15e0f0/yogyakarta-sebagai-kota-pendidikan-antara-jargon-dan-realita?page=all>

Bernas (2016). Faktor Pemicu Terjadinya Klitih dari Sosiolog UGM diakses pada tanggal 08 Agustus 2019 dari media berita online <https://www.bernas.id/28293-8-faktor-pemicu-terjadinya-klitih-dari-sosiolog-ugm.html>

Kumparan. (2017). Sejarah Klitih di Yogyakarta. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2019 dari media berita online <https://kumparan.com/@kumparannews/sejarah-klitih-di-yogyakarta>

Kumparan (2018). POLDA DIY Akan Tumpas Klitih. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2019 dari media berita online <https://kumparan.com/@kumparannews/polda-diy-akan-tumpas-klitih-1545389913075124454>

Switzy.S (2017). Daftar Panjang Aksi Kekerasan Klitih di Yogyakarta. Diakses pada tanggal 29 April 2019 dari <https://www.liputan6.com/regional/read/2887568/daftar-panjang-aksi-kekerasan-klitih-di-yogyakarta>

Tribun (2019). Kekejaman Jack The Ripper dan Misteri Siapa Pelakunya, DNA Kominski Ditemukan di Selendang Salah Satu Korbannya. Diakses pada tanggal 15 agustus 2019 dari media berita online Tribun Jambi <https://jambi.tribunnews.com/2019/03/20/kekejaman-jack-the-ripper-dan-misteri-siapa-pelakunya-dna-kominski-ditemukan-di-selendang-korban>

Jurnal

Andi Wardana, Ivan Muhammad, Adri Murni, (2013). Profiling Pelaku Pencabulan Anak: Studi Kasus di Kabupaten Kampar Riau. *Jurnal Psikolog Integratif*, 1 (1) doi: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/PI/article/view/1402/1203>

Gregg O.McCracy (1999). Criminal Investigative Analysis by Gregg O.McCracy. *Jurnal Hukum Cleveland State University*. Diakses pada tanggal 14 Mei 2019 dari : https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=sheppard_profiling

Juneman, A (2009) Mempertanyakan Pemprofilan Kriminal sebagai Sebuah Ilmu Psikologis. *Jurnal Ilmiah Psikolog* Doi: <http://psychology.binus.ac.id/D3728/>

Margaretha (2013). Criminal Prodiling dan Psychological Autopsy. *Jurnal Psikologi Forensik* Diakses pada tanggal 24 Mei 2019 dari <https://psikologiforensik.com/2013/04/22/criminal-profiling-dan-psychological-autopsy/>

Titik Muti'ah (2015). *Criminal Profiling* Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak di Yogyakarta, 1(1) doi: jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/sosio/arti_cle/download/514/233

Zulfikar Pamungkas, (2018). Fenomena *Klitih* Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Budaya Hukum di Yogyakarta. *Jurnal UII* doi:<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11387/ZULFIKAR%20PAMUNGKAS%2010410761.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Undang-Undang :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- 3) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- 5) KUHP